



PUTUSAN

Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 18/11 Juli 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kumbang Rawa Lele RT.013/RW.001 Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat di Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan, walaupun hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAIHAN ALFARIZY HARAHA Bin SYAFRIL HARAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa ijin" diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa MUHAMMAD RAIHAN ALFARIZY HARAHA Bin SYAFRIL HARAHA dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu warna coklat;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange biru tahun 2012 No. Pol. B-3589-BPD;

dikembalikan kepada saksi MAYORITO ABIMANYU;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAIHAN ALFARIZY HARAHAH Bin SYAFRIL HARAHAH pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Utanjati Raya Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** berupa sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu bersarung kulit warna coklat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, ketika itu terdakwa MUHAMMAD RAIHAN ALFARIZY HARAHAH Bin SYAFRIL HARAHAH bersama temannya yang bernama MAYORITO ABIMANYU dan beberapa orang teman yang lain berkumpul di pinggir Jalan Wadas, Jln. Peta Utara Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis clurit yang terdakwa pegang di tangan terdakwa sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa bersama dengan sdr. MAYORITO ABIMANYU menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru tahun 2012 No. Pol. B-3589-BPD yang mana terdakwa dalam posisi di bonceng sambil terdakwa memegang sebilah clurit ditangan kanan terdakwa dan sdr. MAYORITO ABIMANYU mengendarai sepeda motor melintas Jalan Utanjati Raya Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. MAYORITO ABIMANYU diberhentikan oleh saksi MAYORITO ABIMANYU dan saksi ARIS WAHYU SETIYADI dari Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat lalu petugas Polisi menangkap terdakwa saat membonceng sambil memegang sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu bersarung kulit warna coklat ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah terdakwa dan beberapa teman terdakwa yang lain sudah sepakat akan melakukan tawuran di Kp. Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat namun belum sempat terdakwa tawuran sudah keburu tertangkap terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya barang berupa senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAYORITO ABIMANYU, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utanjati Raya Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru No. Pol. B-3589-BPD dan sedang melintas di TKP bersama kawan yang lain dan akan melakukan tawuran dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa adalah kawan main saksi sejak kecil dan juga pernah menjadi tetangga saksi;
- Bahwa pada saat saksi membonceng Terdakwa dan sedang melintas di TKP, Terdakwa saat itu sedang memegang sebilah clurit yang dipegang oleh Terdakwa ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa senjata yang dibawa Terdakwa saat itu adalah sebilah clurit warna kuning emas bergagang kayu bersarung kulit warna coklat dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa sebilah clurit yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



-Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa saat itu akan melakukan tawuran bersama rekan saksi yang lain. Namun sebelum terjadi tawuran, Terdakwa dan saksi berhasil ditangkap Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. ARIS WAHYU SETIYADI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa saksi anggota Polri Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utanjati Raya Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Mayorito Abimanyu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange biru No. Pol. B-3589-BPD dan sedang melintas di TKP bersama kawannya yang lain dan akan melakukan tawuran dengan orang lain;
- Bahwa pada saat saksi Mayorito Abimanyu membonceng Terdakwa dan sedang melintas di TKP, saksi melihat Terdakwa saat itu sedang memegang sebilah clurit yang dipegang oleh Terdakwa ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata yang dibawa Terdakwa saat itu adalah sebilah clurit warna kuning emas bergagang kayu bersarung kulit warna coklat dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa saksi bersama dan saksi I Pande Sukma Brata sedang melakukan patroli bersama dengan anggota Polri yang lain dari Polres Metro Jakarta barat, dan saat melintas di TKP, saksi dan saksi I Pande Sukma Brata berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi mengamankan saksi Mayorito Abimanyu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. I PANDE SUKMA BRATA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa saksi anggota Polri Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utanjati Raya Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Mayorito Abimanyu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange biru No. Pol. B-3589-BPD dan sedang melintas di TKP bersama kawannya yang lain dan akan melakukan tawuran dengan orang lain;
- Bahwa pada saat saksi Mayorito Abimanyu membonceng Terdakwa dan sedang melintas di TKP, saksi melihat Terdakwa saat itu sedang memegang sebilah clurit yang dipegang oleh Terdakwa ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata yang dibawa Terdakwa saat itu adalah sebilah clurit warna kuning emas bergagang kayu bersarung kulit warna coklat dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa saksi bersama dan saksi I Pande Sukma Brata sedang melakukan patroli bersama dengan anggota Polri yang lain dari Polres Metro Jakarta barat, dan saat melintas di TKP, saksi dan saksi Aris Wahyu Setiyadi berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi mengamankan saksi Mayorito Abimanyu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota petugas Polisi dari Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utanjati Raya Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat karena kedapatan membawa sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, ketika itu Terdakwa Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap bersama teman Terdakwa yang bernama Mayorito Abimanyu dan beberapa orang teman yang lain berkumpul di pinggir Jalan Wadas, Jln. Peta Utara Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa pegang di tangan Terdakwa sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Mayorito Abimanyu menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru tahun 2012 No. Pol. B-3589-BPD yang mana Terdakwa dalam posisi di bonceng sambil Terdakwa memegang sebilah clurit ditangan kanan Terdakwa dan saksi Mayorito Abimanyu mengendarai sepeda motor melintas Jalan Utanjati Raya Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mayorito Abimanyu diberhentikan oleh saksi I Pande Sukma Brata dan saksi Aris Wahyu Setiyadi dari Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat lalu petugas Polisi menangkap Terdakwa saat membonceng sambil memegang sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu bersarung kulit warna coklat ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa yang lain sudah sepakat akan melakukan tawuran di Kp. Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat namun belum sempat Terdakwa tawuran sudah keburu tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya barang berupa senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange biru tahun 2012 No. Pol. B-3589-BPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota petugas Polisi dari Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Utanjati Raya Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat karena kedapatan membawa sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, ketika itu Terdakwa Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap bersama teman Terdakwa yang bernama Mayorito Abimanyu dan beberapa orang teman yang lain berkumpul di pinggir Jalan Wadas, Jln. Peta Utara Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa pegang di tangan Terdakwa sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Mayorito Abimanyu menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru tahun 2012 No. Pol. B-3589-BPD yang mana Terdakwa dalam posisi di bonceng sambil Terdakwa memegang sebilah clurit ditangan kanan Terdakwa dan saksi Mayorito Abimanyu mengendarai sepeda motor melintas Jalan Utanjati Raya Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mayorito Abimanyu diberhentikan oleh saksi I Pande Sukma Brata dan saksi Aris Wahyu Setiyadi dari Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat lalu petugas Polisi menangkap Terdakwa saat membonceng sambil memegang sebilah senjata tajam jenis clurit warna

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



kuning mas bergagang kayu bersarung kulit warna coklat ditangan kanan
Terdakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa yang lain sudah sepakat akan melakukan tawuran di Kp. Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat namun belum sempat Terdakwa tawuran sudah keburu tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya barang berupa senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak



pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa unsur, sehingga apabila salah satu/beberapa unsur alternatif yang disebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat No : 12/Drt/1951 tidak memberikan pengertian/ definisi apa yang disebut dengan senjata pemukul/ senjata penikam atau senjata penusuk. Dalam pasal 2 ayat (2) UU Darurat No : 12/Drt/1951 hanya memberikan pengecualian dari pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal tersebut yaitu tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib; Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, secara a contrario yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah benda-benda yang dimaksudkan sebagai senjata selain yang dikecalkikan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, ketika itu Terdakwa Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap bersama teman Terdakwa yang bernama Mayorito Abimanyu dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang teman yang lain berkumpul di pinggir Jalan Wadas, Jln. Peta Utara Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa pegang di tangan Terdakwa sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Mayorito Abimanyu menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru tahun 2012 No. Pol. B-3589-BPD yang mana Terdakwa dalam posisi di bonceng sambil Terdakwa memegang sebilah clurit ditangan kanan Terdakwa dan saksi Mayorito Abimanyu mengendarai sepeda motor melintas Jalan Utanjati Raya Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Mayorito Abimanyu diberhentikan oleh saksi I Pande Sukma Brata dan saksi Aris Wahyu Setiyadi dari Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat lalu petugas Polisi menangkap Terdakwa saat membonceng sambil memegang sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu bersarung kulit warna coklat ditangan kanan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa yang lain sudah sepakat akan melakukan tawuran di Kp. Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat namun belum sempat Terdakwa tawuran sudah keburu tertangkap terlebih dahulu, Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya barang berupa senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini berupa sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu bersarung kulit warna coklat, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut termasuk dalam pengertian sebagai senjata penikam atau penusuk. Hal ini dikarenakan senjata tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Oleh karenanya Terdakwa telah terbukti membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Tanpa Hak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah beberapa alternatif perbuatan sebagaimana yang tersebut dalam unsur ke-2 di atas dilakukan tanpa seijin pihak yang berwenang/ yang berwajib di bidang keamanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada waktu kejadian Terdakwa terbukti membawa senjata tajam jenis Celurit. Sedangkan dari keterangan Terdakwa, diperoleh keterangan kalau senja tajam tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Sehingga tindakan Terdakwa yang membawa benda tajam dan berbahaya tersebut tidak di tempat dan tujuan yang sehari-hari dipergunakan adalah tindakan yang tidak layak dan tidak semestinya. Sedangkan semestinya karena benda yang dibawa oleh terdakwa tersebut dapat membahayakan orang lain, maka seharusnya terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (l) UU Darurat No : 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu bersarung kulit warna coklat yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange biru tahun 2012 No. Pol. B-3589-BPD dikembalikan kepada saksi Mayorito Abimanyu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Raihan Alfarizy Harahap Bin Syafril Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah senjata tajam jenis clurit warna kuning mas bergagang kayu warna coklat;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange biru tahun 2012 No. Pol. B-3589-BPD;

dikembalikan kepada saksi MAYORITO ABIMANYU;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Muhamad Ramli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panitera Pengganti

Maria Christine, S.H.